

**PEMAHAMAN PELAKU PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL LUAR
NIKAH TENTANG KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM**

(Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Imam Turmudi

12210142



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**PEMAHAMAN PELAKU PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL LUAR
NIKAH TENTANG KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM**

(Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Imam Turmudi

12210142



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam

(Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 November 2017

Penulis,



Imam Turmudi

NIM: 12210142

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imam Turmudi, NIM: 12210142, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Terhadap Konsep Pernikahan Dalam Islam

(Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA
NIP 19770822 2005011003

Malang, 13 November 2017
Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Q.S Al-Isra': 32



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan keridhaan-Nya. Dengan penuh kerendahan hati Skripsi ini saya persembahkan kepada ayah ibu dan adik tercintayang tak pernah berhenti sedikitpun dan tak pernah lelah dalam memberikan semangat, dukungan, motivasi, perhatian serta doanya kepada saya, agar saya bisa menggapai mimpi setinggi-tingginya dan dapat terselesaikannya perjalanan kuliah di program S-1.



KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **PEMAHAMAN PELAKU PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL LUAR NIKAH TENTANG KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan Salam kita haturkan kepada sang Revolusioner sejati yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. *Amin*,

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan hasil segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag, selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan hingga akhir.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
9. Ayahanda dan Ibun datercinta yang selalu memberikan dukungan penuh yang tak terhingga, sehingga dengan do'a dan ridho beliau penulis bisa optimis menggapai kesuksesan.
10. Segenap sanak keluarga yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun immaterial.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-akhwal Al Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 09 November 2017

Penulis,

Imam Turmudi

NIM 12210142



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	th
ت	=	T	ظ	=	dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	gh
ح	=	H	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	Dz	ل	=	l

ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sy	ه	=	h
ص	=	Sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay" seperti berikut

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalálah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan....
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyá' Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh ‘azza wa jalla.

F. Namadan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
المخلص.....	xxi
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	15

1. Pernikahan Dalam Islam.....	15
a. Pengertian Pernikahan.....	15
b. Sahnya Pernikahan Menurut Fiqih Islam.....	21
c. Sahnya Pernikahan Menurut KHI.....	23
2. Pernikahan Dini.....	27
a. Pernikahan Dini Menurut Fiqih Islam.....	27
b. Pernikahan Dini Menurut KHI.....	31
3. Pernikahan Akibat Hamil Luar Nikah.....	34
a. Pernikahan Akibat Hamil Luar Nikah Menurut Fiqih Islam.....	34
b. Pernikahan Akibat Hamil Luar Nikah Menurut KHI.....	38
BAB III: METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Metode Pengolahan Data.....	46
BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	48
A. Gambaran Kondisi Objek Penelitian.....	48
1. Letak Geografis.....	48
2. Kondisi Penduduk.....	49
3. Kondisi Pendidikan.....	50
4. Kondisi Keagamaan.....	50

5. Kondisi Ekonomi.....	51
B. Faktor Penyebab Hamil Luar Nikah yang Berakibat Nikah Dini.....	51
C. Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Terhadap Konsep Pernikahan Dalam Islam.....	57
BAB V: PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

1. Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	14
2. Tabel Daftar Informan.....	43
3. Tabel Jumlah Penduduk.....	49



ABSTRAK

Imam Turmudi, NIM 12210142, 2017 *PEMAHAMAN PELAKU PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL LUAR NIKAH TENTANG KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (STUDI DI DESA LOSARI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN)*. Skripsi Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata Kunci: Pemahaman, Nikah Dini, Hamil Luar Nikah

Masalah pernikahan dini karena hamil dikalangan sebagian masyarakat sudah bukan menjadi hal yang asing lagi terutama pada masyarakat yang mayoritas rendah terhadap pemahaman agama, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Hal tersebut banyak terjadi dengan alasan mereka telah melakukan hubungan intim yang menyebabkan pasangan perempuan hamil sebelum adanya pernikahan. Bahkan kebanyakan dari mereka adalah para remaja yang masih duduk di bangku sekolah, yang mana pemahaman mereka masih sangat minim dalam hal pernikahan. Dari sinilah peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pemahaman pelaku pernikahan dini akibat hamil luar nikah terhadap konsep pernikahan dalam Islam di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini fokus pada dua hal yaitu: faktor penyebab hamil luar nikah yang berakibat nikah dini dan pemahaman mereka terhadap konsep pernikahan dalam Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat bahwasanya faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan luar nikah bagi remaja yang berakibat hamil dan nikah di usia dini adalah karena faktor teman lingkungan, faktor ajakan dari pasangan dan faktor kurangnya bimbingan dari orang tua. Kemudian mengenai hal pemahaman tentang konsep pernikahan dalam Islam, penelitian menunjukkan mereka ini masih kurang dalam hal pengetahuan terhadap konsep-konsep pernikahan dalam Islam sekalipun itu hal yang mendasar seperti pengertian nikah, syarat rukun nikah dan juga mengenai hak dan tanggung jawab dalam keluarga.

ABSTRACT

Imam Turmudi, 12210142, 2017 *The Understanding of Early Marriage Couples Due to Unwed Pregnancy on Islamic Marriage Concept (A Study in Losari, Tulakan, Pacitan)*. Thesis. Al Ahwal Al Syakhsiyyah Department, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Keywords: Understanding, Early marriage, Unwed Pregnancy

The problem of early marriage due to unwed pregnancy becomes common phenomena among low religious educated society as seen in Losari, Tulakan, Pacitan. It is due to the reason that they have sexual intercourse which leads to the unplanned pregnancy. Most of them are the students who have limited knowledge on marriage. Therefore, the researcher tries to study their understanding on Islamic marriage concept in Losari, Tulakan, Pacitan.

The study has two main focuses: The factor of unwed pregnancy which leads to early marriage and the couples' understanding on Islamic marriage concept. The study is an empirical research using a descriptive qualitative approach. The data source consists of primary and secondary data. The data collection includes interview and documentation. The researcher employs a descriptive analysis for the data analysis method.

The result of the study shows that the factor of unwed pregnancy which leads to early marriage is a love relationship between a boy and a girl who have a sexual intercourse. The study also shows that the couples have limited knowledge on Islamic marriage concept, even the basic one.

مستخلص البحث

إمام ترمذي، الرقم الجامعي ١٤٢٠١٢٢١، ٢٠١٧. فهم العاملين بالزواج المبكر بسبب الحمل غير الشرعي عند مفهوم النكاح في الإسلام (دراسة في قرية لوساري، تولكان منطقة فاجيتان). البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. الحاجة توتيك حميدة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الفهم، الزواج المبكر، الحمل غير الشرعي.

لمتصبح مشكلة الزواج المبكر بسبب الحمل غير الشرعي عند معظم الناس أمرا غريبا، خاصة في المجتمع الذي عنده قلة الفهم عن الدين، كما حدث في المجتمع بقرية لوساري، تولكان منطقة فاجيتان. حدث ذلك كثيرا بسبب أنهم قد مارسوا الجنس الذي يسبب النساء حامله قبل الزواج. بل أكثرهم المراهقون الذين لا يزالون طالبا في المدرسة، حيث لا يزال فهمهم عن الزواج محدودا جدا. من هذا المنطلق، اهتم الباحث بالبحث عن فهم العاملين بالزواج المبكر بسبب الحمل غير الشرعي عند مفهوم النكاح في الإسلام في قرية لوساري تولكان منطقة فاجيتان.

وركز هذا البحث على أمرين: عامل سبب الحمل غير الشرعي الذي أدى إلى الزواج المبكر وعامل فهم العاملين عن مفهوم النكاح في الإسلام. يكون هذا البحث بحثا تجريبيا باستخدام المنهج الوصفي النوعي. في حين أن مصدر البيانات المستخدمة هو مصادر البيانات الأولية والثانوية. وأما طريقة جمع البيانات فهي المقابلة والوثائق. وطريقة تحليل البيانات المستخدمة هي التحليل الوصفي.

تدل نتائج هذا البحث على ما يلي: العامل الذي يسبب وقوع العلاقة غير الشرعية لدي المراهقين التي أدت إلى الحمل والزواج المبكر هو بدأت بالعلاقات غير الشرعية وتحولت إلى الرغبة في ممارسة الجنس (الجماع). وكذلك تدل على أن لديهم قلة المعرفة عن مفهوم النكاح في الإسلام على الرغم من أنها أمر أساسي.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup diciptakan oleh Allah SWT secara berpasangan, laki-laki dengan perempuan, jantan dengan betina. Manusia tidak mampu untuk hidup di dunia ini dengan seorang diri, manusia butuh teman, butuh seseorang yang bisa diajak untuk berbicara. Maka dari itu Allah SWT menciptakan manusia ada laki-laki dan ada perempuan untuk bisa saling mengenal dan saling menyayangi, bila sudah tiba waktunya manusia akan melangsungkan pernikahan dengan orang yang ia cintai.

Tujuan dari perintah Allah SWT kepada setiap manusia untuk melangsungkan pernikahan diantaranya untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidup manusia yang ada di bumi ini dan untuk menjaga agar

manusia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT yaitu melakukan perberbuatan zina.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Tetapi pada masa dewasa ini pernikahan banyak sekali mengalami problematika yang terjadi di masyarakat. Misalnya saja mengenai banyaknya terjadi pernikahan dini karena hamil.

Pernikahan dini karena hamil dikalangan sebagian masyarakat sudah bukan menjadi hal yang asing lagi. Lebih-lebih di era globalisasi saat ini, tidak sedikit remaja yang telah melakukan pernikahan di usia dini. Hal tersebut banyak terjadi bukan karena tanpa adanya sebab yang jelas, namun sebagian besar alasan terjadinya pernikahan dini disebabkan karena mereka telah melakukan hubungan intim di luar nikah yang menyebabkan pasangan perempuan hamil sebelum adanya pernikahan. Bahkan kebanyakan dari mereka adalah para remaja yang masih duduk di bangku sekolah kemudian melakukan hubungan seks di luar nikah dan akhirnya hamil. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah dan melanjutkan ke pernikahan.

Kehamilan merupakan suatu anugerah bagi kebanyakan pasangan suami isteri karena adanya anak membuat hidup berkeluarga terasa lebih lengkap dan lebih mempunyai arti. Namun akan berbeda halnya untuk kehamilan yang terjadi

¹Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2

sebelum adanya suatu ikatan pernikahan. Kehamilan seperti ini sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang karena dianggap sebagai aib, maka solusi yang banyak diambil oleh kebanyakan orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut meskipun jika dilihat dari umur mereka yang masih anak sekolah yang mungkin belum siap untuk menjalankan pernikahan².

Perkawinan yang didasarkan atas perhitungan dan perencanaan yang kurang matang baik dari segi kedewasaan usia, kematangan berfikir, persiapan mental dan fisik serta penyediaan sarana dan prasarana, tidak menjamin untuk memperoleh kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maka dari itu, masalah penentuan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan memanglah sangat penting, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis.

Batas umur perkawinan diatur dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanyalah diizinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita³.

Pembatasan umur ini penting pula untuk mencegah terjadinya praktek perkawinan yang terlampau muda. Dalam kaitannya dengan ketentuan usia perkawinan tersebut, terdapat fenomena yang perlu dikaji yakni sering terjadi

²Fina Lizziyah, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi di Desa Sengon Agung Purwosari Pasuruan)*, Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Malang, 2010), 4

³Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 4

perkawinan di bawah umur (usia muda) dikalangan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

Meskipun masalah perkawinan telah diatur secara tegas baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam hukum agama, namun kenyataannya dalam masyarakat masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya melakukan hubungan suami isteri sebelum terikat tali perkawinan, sehingga terjadi kehamilan luar nikah. Masalah hamil luar nikah kini semakin menggejala di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan penyimpangan, baik dalam pandangan ajaran agama maupun aturan yang berlaku di masyarakat.

Islam menghendaki hubungan seksual yang bebas dan normal melalui perkawinandengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah SWT. Islam adalah syariat yang tidak mengenal kompromi kepada kehidupan *rahbaniah* yang dimurkai dan hidup membujang yang tercela karena bertentangan dengan fitrah manusia dan bertolak belakang dengan kecerendungan naluri manusia.

Desa Losari merupakan daerah yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, namun di lingkungan masyarakat semangat keberagamaannya sangat rendah. Tingkat perekonomian masyarakatnya menengah kebawah. Sedangkan tingkat pendidikan mayoritas penduduk adalah lulusan SD dan SMP. Karena terbatasnya perekonomian dan minimnya biaya, sehingga hanya beberapa orang saja yang dapat meneruskan pendidikan sampai ke jenjang SMA bahkan perguruan tinggi.

Akhir-akhir ini jumlah kasus pernikahan dini semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti halnya yang terjadi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yakni banyak remaja yang melangsungkan pernikahan dini disebabkan karena keterpaksaan, contohnya si mempelai hamil luar nikah.

Dari banyaknya remaja tersebut yang memahami tentang masalah pernikahan hampir tidak dapat ditemukan, karena selain umur mereka yang masih anak sekolah, minimnya pendidikan mengenai pernikahan juga belum mereka dapatkan.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemahaman mereka yang melakukan nikah dini karena hamil luar nikah terhadap konsep pernikahan dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab hamil luar nikah yang mengakibatkan pernikahan dini di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana pemahaman pelaku pernikahan dini akibat hamil luar nikah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan tentang konsep pernikahan dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya hamil luar nikah yang mengakibatkan pernikahan dini di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

2. Untuk mengetahui pemahaman pelaku pernikahan dini akibat hamil luar nikah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan tentang konsep pernikahan dalam Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, tentang pemahaman pelaku pernikahan dini akibat hamil luar nikah tentang konsep pernikahan dalam Islam (studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan). Yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda pemudi Islam hendaknya menjaga harga diri mereka, terhadap pergaulan bebas menjurus berbuat zina dan dilakukannya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan yang sah, yang di larang oleh Agama Islam serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)”. Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah:

1. Pemahaman: Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.⁴ Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan⁵.
2. Pernikahan: akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban⁶.
2. Pernikahan dini: pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur, yakni kalau perempuan dibawah 16 tahun dan laki-laki dibawah 19 tahun⁷.
3. Hamil luar nikah: kehamilan yang terjadi pada perempuan diluar

⁴ Amran Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Cet.V, Bandung: Pustaka Setia, 2002), 427 – 428

⁵ Suharsimi Arikunto, *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*. (Cet.IX, Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 118 – 137

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 39

⁷ UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1

ikatan pernikahan yang sah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Latar belakang permasalahan dan alasan peneliti memilih judul penelitian tentang Pemahaman Pelaku Pernikahan Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan). Kemudian membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban atas rumusan masalah. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua yakni manfaat secara teoritis dan praktis. Kemudian terdapat definisi operasional yang memberikan pengertian secara singkat tentang pokok penelitian. Yang terakhir adalah sistematika pembahasan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan dalam penelitian ini. Semua yang dijelaskan pada bab ini guna mengantarkan peneliti untuk

melanjutkan ke bab berikutnya.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan awal dalam penelitian poin pertama menerangkan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik berupa buku atau berupa skripsi. Adapun kerangka teori berisikan landasan-landasan hukum atau teori-teori dari pembahasan didalamnya yang berisi mencakup tentang pernikahan dalam Islam, sahnya pernikahan dalam Islam, sahnya pernikahan menurut KHI, pernikahan dini menurut fiqh Islam maupun KHI dan pernikahan akibat hamil luar nikah menurut fiqh Islam maupun KHI.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang mendukung penyelesaian masalah yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang paparan dan analisis data yang diperoleh di lapangan tentang pemahaman pelaku pernikahan dini akibat hamil luar nikah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan tentang konsep pernikahan dalam Islam.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, guna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu ini juga berguna sekali sebagai sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Winarni Mahasiswa UIN Malang dengan judul “Pandangan Elit Masyarakat Terhadap Perkawinan Akibat Perzinaan (Studi Pada Elit Masyarakat Dusun Pandean Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan)”. Mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan akibat perzinaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan akibat perzinaan antara lain: tidak adanya restu dari orang tua, kadar keimanan yang rendah, pergaulan bebas,

kurang adanya kesadaran hukum dari perilaku perkawinan akibat perzinaan itu sendiri dan kurang adanya penyuluhan hukum dari para penegak hukum. Selain itu dalam skripsi Ratna Winarni juga lebih mengutamakan pokok penelitiannya terhadap pandangan elit masyarakat terhadap perkawinan akibat perzinaan⁸.

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Mahmudah dengan judul “Pernikahan Dini Sebagai Salah Satu Alternatif untuk Menghindari Perzinaan (Studi di Dukuh Bakalan Dusun Jeli Desa Jeli Kecamatan Karang Rejo Kabupaten Tulungagung)”. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam mencari data bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan memilih pernikahan dini sebagai salah satu alternatif menghindari perzinaan antara lain: a) faktor sosiologis, yakni untuk menghindari perzinaan yang belum terjadi karena adanya kekhawatiran terbawa pergaulan bebas; b) faktor psikologi/agama, yakni untuk menghindari terjadinya perzinaan selanjutnya karena untuk menutupi aib diri dan keluarga yang telah terjadi atas adanya kehamilan diluar ikatan pernikahan. Sedangkan alasan masyarakat bahwa pernikahan dini dapat menghindari perzinaan adalah: a) pernikahan dapat menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan; b) pernikahan bisa menenangkan pikiran, menentramkan jiwa, meredam emosi dan menutup pandangan dari segala yang diharamkan Allah SWT; c) pernikahan dini

⁸Ratna Winarni, *Pandangan Elit Masyarakat Terhadap Perkawinan Akibat Perzinaan (Studi Pada Elit Masyarakat Dusun Pandean Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Malang, 2008

membuat seseorang lebih bersikap dewasa, sehingga bisa menilai perbuatan baik yang harus dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari⁹.

Penelitian yang dilakukan H. Husnul Yaqin dengan judul “Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Syariah Islam dan KHI di KUA Singosari”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berupa studi kasus dalam bentuk wanita hamil diluar nikah kemudian dinikahi oleh orang lain yang bukan menghamilinya, serta dipandang menurut syariah dan KHI. Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu metode observasi, metode interview dan metode dokumenter. Dan hasil penelitian yang telah dilakukannya bahwa mengenai hukum pernikahan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya ini para ulama’ berbeda pendapat. Dan dalam KHI sama sekali tidak dijelaskan secara jelas hanya saja dalam pasal 53. Hasil penelitian H. Husnul Yaqin tersebut lebih mengarah kepada hukum pernikahan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya¹⁰.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Prihatin dengan judul “Studi Tentang Status Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Wanita Hamil di KUA Singosari Kabupaten Malang”. Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa perkawinan wanita hamil dapat terjadi apabila kedua belah pihak berstatus belum terikat perkawinan yang sah. Dengan pelaksanaan

⁹Umi Mahmudah, *Pernikahan Dini Sebagai Salah Satu Alternatif untuk Menghindari Perzinaan (Studi di Dukuh Bakalan Dusun Jeli Desa Jeli Kecamatan Karang Rejo Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Malang, 2007

¹⁰H. Husnul Yaqin, *Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Syariah Islam dan KHI di KUA Singosari*, Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Malang., 2002

perkawinan ini menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti angka perkawinan di KUA Singosari Kabupaten Malang cukup tinggi, hal ini ditunjang oleh jumlah pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan masih rendahnya taraf pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang waspada terhadap Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974.¹¹

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian-penelitian sebelumnya adalah mempunyai tema yang sama yaitu tentang pernikahan dini akibat hamil luar nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Adapun persamaan dan perbedaannya terletak pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Pandangan Elit Masyarakat Terhadap Perkawinan Akibat Perzinaan (Studi Pada Elit Masyarakat Dusun Pandean Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan)	Penelitian tentang pernikahan akibat hamil luar nikah	Meneliti tentang pandangan elit masyarakat terhadap pernikahan akibat hamil luar nikah (zina)
2	Pernikahan Dini Sebagai Salah Satu Alternatif untuk Menghindari Perzinaan (Studi di Dukuh Bakalan Dusun Jeli Desa Jeli Kecamatan Karang Rejo Kabupaten Tulungagung)	Penelitian tentang pernikahan dini	Meneliti tentang alasan-alasan bahwa pernikahan dini sebagai alternatif untuk menghindari perzinaan
3	Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan	Penelitian tentang pernikahan hamil	Meneliti tentang akibat hukum

¹¹Dwi Prihatin, *Studi Tentang Status Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Wanita Hamil Di KUA Singosari Kabupaten Malang*, Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Malang, 2006

	Wanita Hamil Dalam Perspektif Syariah Islam dan KHI di KUA Singosari	luar nikah	dari pernikahan hamil luar nikah perspektif Syariah Islam dan KHI
4	Studi Tentang Status Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Wanita Hamil Di KUA Singosari Kabupaten Malang	Penelitian tentang pernikahan hamil luar nikah	Meneliti tentang status perkawinan akibat hamil luar nikah

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan dalam Islam

a. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah definisi yang diberikan oleh Wahbah Al-Zuhaili:

“Perkawinan menurut Syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan

dengan laki-laki”¹².

Definisi lain yang diberikan oleh beberapa mazhab:

Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.

Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itusendiri¹³.

Pengertian para ulama’ fiqh tentang hal ini bermacam-macam, tetapi satu hal mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung ke-sah-an hubungan kelamin.

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara’. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي

¹²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 7-8

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, : *Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 37

وَتِلْكَاتٍ وَرَبَائِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنِي

أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya¹⁴.

Dan begitu pula Allah SWT telah menjelaskan dalam surat Az-Zariyat:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah¹⁵.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

¹⁴Q.S An Nisa': 3

¹⁵Q.S Az Zariyat: 49

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti rumput yang dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Agama Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebpakan yang baik dengan menghasilkan buah yang baik pula¹⁶.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁷. Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan dijumpai adanya bebagai aspek, baik secara hukum, sosial, maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan

¹⁶Muhammad Nashiruddin, *Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 112

¹⁷Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2

bahwa perkawinan adalah suatu “perjanjian”. Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu:

- a. Tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak
- b. Ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan, dan
- c. Ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing.

Kata “perjanjian” juga mengandung unsur kesengajaan, sehingga untuk penyelenggaraan perkawinan perlu diketahui oleh masyarakat luas, tidak dilakukan secara diam-diam.

Sehubungan dengan aspek sosial perkawinan, maka hal itu didasarkan pada anggapan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan berarti telah dewasa dan berani hidup mandiri. Karena itu, kedudukannya terhormat; kedudukannya dalam masyarakat dihargai sepenuhnya.

Sementara itu, aspek agama dalam perkawinan tercermin dalam ungkapan bahwa perkawinan merupakan perkara yang “suci”. Dengan demikian, perkawinan menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk Rasul-Nya, yakni terpenuhinya rukun dan syarat nikah¹⁸.

Dan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidhan* untuk

¹⁸Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 298-299

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah¹⁹.

Sedangkan hukum nikah ada 5, yaitu:

1. *Jaiz* (boleh, ini asal hukumnya). Setiap pria dan wanita Islam boleh memilih mau menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi seorang pria dan wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.
2. *Sunnat* bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah, sandang, pangan dan lain-lain. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami isteri sebaiknya menikah. Karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala; tetapi tidak berdosa kalau memang ingin hidup tanpa suatu perkawinan.
3. *Wajib* bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinahan. Maksudnya kalau seorang pria atau wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami isteri, maka berkewajiban bagi mereka supaya segera melangsungkan perkawinan. Berdosalah kalau tidak segera dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan, sebab perbuatannya berdosa.
4. *Makruh* bagi orang yang tidak mampu member nafkah.
5. *Haram* bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang

¹⁹Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 228

dinikahi. Maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita menjalankan suatu perkawinan dengan niat jahat seperti menipu atau ingin membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan perkawinan bukan untuk melaksanakan suatu kejahatan²⁰.

Beberapa hikmah dalam perkawinan:

1. Pernikahan adalah (pembentukan) lingkungan yang baik untuk mengikat tali kekeluargaan, saling mencintai, menjaga diri dan membentenginya dari hal-hal yang diharamkan.
2. Pernikahan merupakan sarana yang paling baik untuk melahirkan anak-anak dan memperbanyak keturunan dengan tetap menjaga keutuhan nasab.
3. Pernikahan menjadi sarana yang paling baik untuk menyalurkan nafsu seksual dengan tetap terjaga dari penyakit.
4. Lewat pernikahan akan tersalurkan sifat kebakwaan dan keibuan yang semakin bertambah dengan lahirnya anak.
5. Dalam pernikahan terdapat ketenangan, kedamaian, perasaan malu dan menjaga kehormatan diri bagi suami dan isteri²¹.

b. Sahnya Pernikahan Menurut Fiqh Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa

²⁰ Saifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 475

²¹ Nurul Mukhlisin, *Intisari Fiqih Islam*, (Surabaya: CV Fitra Mandiri Sejahtera, 2007), 184

keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun²².

Tentang jumlah rukun, para ulama berbeda pendapat:

1. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:
 - a. Wali dari pihak perempuan
 - b. Mahar (maskawin)
 - c. Calon pengantin laki-laki
 - d. Calon pengantin perempuan
 - e. *Sighat* akad nikah.
2. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima:
 - a. Calon pengantin laki-laki
 - b. Calon pengantin perempuan
 - c. Wali
 - d. Dua orang saksi
 - e. *Sighat* akad nikah
3. Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat:
 - a. *Sighat*(ijab qabul)
 - b. Calon pengantin laki-laki
 - c. Calon pengantin perempuan
 - d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, : Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), 59

Menurut jumbuh Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahannya
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait tidak sedanf ihram haji atau umrah²³.

c. Sahnya Pernikahan Menurut KHI

Sahnya perkawinan menurut KHI yang terdapat pada pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

²³Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 62-63

Perkawinan²⁴. Dan sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagaiberikut:

1. Syarat umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surat Al Maidah ayat 5 yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti yahudi, dan Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 22, 23 dan 24.

2. Syarat Khusus

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
- b. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (*dewasa dan berakal*), sehat baik rohani maupun jasmani.
- c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.
- d. Harus ada wali nikah.
- e. Harus ada dua orang saksi, Islam, dewasa dan adil.
- f. Bayarlah mahar (Mas Kawin).
- g. Pernyataan ijab dan qabul²⁵.

Mengenai KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya

²⁴Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2

²⁵Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 50-53.

mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini di muat dalam pasal 14 yang berbunyi:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Walinikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab Qabul²⁶.

Pada pasal-pasal berikutnya juga di bahas tentang wali (pasal 19), saksi (pasal 24), akad nikah (pasal 27), namun sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Sampai di sini, KHI tidak mengikuti skema fikih, juga tidak mengikuti UU No 1/1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai. Bagian ketiga mengenai wali nikah, pasal 19 KHI menyatakan bahwa, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Selanjutnya pasal 20 dinyatakan,

1. Yang berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan walihakim²⁷.

Pada pasal 21 di bahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam seperti:

²⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 232

²⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 234

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan mereka.

Sedangkan menyangkut wali hakim dinyatakan pada pasal 23 berbunyi:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak atau tidak mungkin mengahdirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adlal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *'adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam pembahasan saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fikih. Pada bagian keempat pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa “saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”. Mengenai syarat-syarat saksi terdapat pada pasal 25 yang berbunyi “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”

Pada pasal 26 berbicara tentang keharusan saksi menghadiri akad

nikah secara langsung dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

Pada pasal 27 KHI mengatur tentang akad nikah yang berbunyi “ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu²⁸.

Sedangkan pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai pria di mana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberinya kuasa adalah mewakili dirinya. Juga diatur pada ayat 3, jika wali keberatan dengan perwakilan calon mempelai pria, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan²⁹.

2. Pernikahan Dini

a. Pernikahan Dini Menurut Fiqh Islam

Pernikahan dini dalam kitab fiqh *klasik* biasa disebut dengan nikah *al-shaghir/al- shaghirah*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum *baligh*. Dalam perspektif fiqh, usia baligh seseorang dicirikan dengan *ihtilam*(mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan keluarnya darah haid bagi seorang perempuan. Dari sisi usia, menurut Abu Hanifah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Sementara menurut Syafi’i usia baligh adalah 15 tahun baik laki-

²⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 236

²⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan, 237

laki ataupun perempuan.

Hukum Pernikahan dini menurut mayoritas ulama' adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan.

Ulama yang mensahkan pernikahan dini mengemukakan dalil dan argumentasinya sebagai berikut:

1. Terdapat dalam surat Ath-Thalaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ

أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ

حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya³⁰.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa *iddah* (masa tunggu) bagi wanita yang belum haid dan wanita yang sudah *monopause* adalah 3 bulan. Adanya *iddah* bagi wanita yang belum haid menunjukkan kebolehan menikahinya karena *iddah* tidak mungkin terjadi tanpa didahului pernikahan dan perceraian.

³⁰Q.S Ath-Thalaq: 4

2. Pernikahan Nabi dengan Siti ‘Aisyah sebagaimana tertulis dalam beberapa hadis.

“Nabi menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan hidup bersama denganku ketika aku berusia 9 tahun”³¹.

3. Riwayat dan atsar dari para sahabat yang menikahkan kerabat mereka yang masih kecil. Seperti ali ibn Abi Thalib yang mengakadkan pernikahan Ummi Kultsum dengan ‘Urwah ibn Zubair, dan ‘Abdullah ibn al-Hasan ibn ‘Ali dengan wanita yang masih kecil. Sahabat-sahabat lain seperti Ibn al-Musayyab dan ‘Abdullah ibn Mas’ud juga membolehkan pernikahan di bawah umur.

5. Sahnya pernikahan dini juga didasarkan kepada kemaslahatan yang terkandung dalam menikahkan anak kecil, seperti telah ditemukannya calon yang ideal (*sekufu*) bagi si wanita.

6. Sahnya pernikahan dini juga didasarkan pada prinsip bahwa baligh bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan³².

Sedangkan Ulama yang tidak membolehkan pernikahan seseorang yang belum baligh seperti Ibn Syubrumah, Abu Bakr al-A’sham dan Usman al-Batti berpedoman kepada dalil berikut:

³¹Hadi Mulyo, *Terjemah Nailul Authar jilid V*, (Semarang: Cv Asy Syifa, 2004), 232

³²Muhammad Nashiruddin, *Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 115

1. Terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya³³.

Meskipun secara eksplisit tidak menerangkan tentang kondisi baligh sebagai salah satu syarat pernikahan, ayat ini mengandung makna bahwa kelayakan seseorang untuk menikah dibatasi oleh usia baligh dan *rusyd* (kepandaian) seseorang dalam mengurus harta. Menurut Ibn Hazm jika anak-anak masih kecil dibolehkan menikah maka esensi ayat ini akan terabaikan³⁴.

2. Orang-orang yang belum baligh dipandang belum mengerti esensi dan tujuan menikah sehingga pernikahan dini justru akan menyebabkan madharat mengingat begitu beratnya beban tanggung jawab di dalam kehidupan pernikahan.

³³Q.S An Nisa': 6

³⁴Hadi Mulyo, *Terjemah Nailul Authar jilid V*, (Semarang: Cv Asy Syifa, 2004), 220

b. Pernikahan Dini Menurut KHI

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Asas ini jugaditerapkan oleh sekitar 17 (tujuh belas) negara muslim, dengan batas minimal usia pernikahan yang berbeda-beda³⁵.

Ketentuan usia calon mempelai diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang berbunyi:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun1974³⁶.

Kompilasi hukum Islam dalam hal ini memang tidak memberikan aturan yang berbeda dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, akan tetapi ia menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan dalam menetapkan peraturan ini, yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun1974.

³⁵Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),183

³⁶UU No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008),55

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di dalam pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita³⁷.

Semua ketentuan sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (6).

Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang No 1/1974. Dalam hal ini kompilasi tampaknya memberikan aturan yang sama dengan Undang-undang Perkawinan.

Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.

Dengan demikian pengaturan tentang usia dini sebenarnya sesuai

³⁷UU No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 55

dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan di bawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.

Terlepas dari ketentuan-ketentuan formal hukum yang mengatur usia perkawinan, sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-undang tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada sisi lain, keberadaan kitab-kitab fikih klasik (kuning) masih tetap menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat Indonesia. Boleh jadi sebagian masyarakat Islam Indonesia memandang Undang-undang Perkawinan tidak mewakili hukum Islam. Sebaliknya, teks-teks fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab kuning dipandang sebagai benar-benar islami, yang karena itu sepenuhnya harus diterapkan. Inilah sebabnya kita masih melihat banyaknya perkawinan di bawah umur di tengah-tengah masyarakat³⁸.

³⁸Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 68-72

3. Pernikahan Akibat Hamil Luar Nikah

a. Pernikahan Akibat Hamil Luar Nikah Menurut Fiqh Islam

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan, seperti zina. Oleh karena itu, Islam berusaha mengeringkan sumber-sumber kerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepadanya. Islam mensyariatkan hukuman-hukuman yang dapat merintanginya, setelah mendidik individu-individu agar selalu merasakan kehadiran Allah SWT dalam kesendirian dan keramaian, serta mendidik mereka agar berhenti dan tidak melampauinya. Sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya harus bersumber dari hati, sebelum bersumber dari ketakutan terhadap hukuman duniawi.

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringat mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan isteri yang *shalehah*, serta memerintahkan suami isteri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lain. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia. Diantaranya adalah firman Allah SWT yang terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 1-5:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

“*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya*”³⁹.

Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasabadalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit di dalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan, dan mencera-beraikan sendi-sendinya⁴⁰.

Sedangkan yang dimaksud dengan “kawin Hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya⁴¹.

Secara umum, pandangan pakar fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan

³⁹Q.S Al-Mu’minun: 1-5

⁴⁰Yahya Abraham al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 85-87

⁴¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 124

perkawinan hamil karena zina. Akan tetapi, secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam:

- a. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.
- b. Abu Yusuf dan Zuhair berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.
- c. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut *fasid* (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. Melarang kitamenyirami tanaman orang lain.
- d. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan

iddah (waktu tunggu), alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin, sebagaimana terdapat dalam surat an-Nisaayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat⁴².

e. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:

1. Telah habis masa tunggu, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.
2. Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman, sebagaimana terdapat pada surat An-Nur ayat3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

⁴²Q.S An-Nisa': 21

مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin⁴³.

- f. Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawin atau dinikahi walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya.

b. Pernikahan Akibat Hamil Luar Nikah Menurut KHI

Pernyataan implisit dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diulangi dan dinyatakan secara eksplisit dalam KHI yang disebarluaskan dengan Impres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI terdapat bab khusus mengenai kawin hamil, yaitu Bab VIII Pasal 53 ayat (1), (2), dan(3).

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu,

⁴³Q.S. Ann-Nur: 3

dan perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dengan demikian, perkawinan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia⁴⁴.



⁴⁴Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 98



BAB III

PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian. Pada dasarnya penelitian ini didasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaku pernikahan dini akibat hamil luar nikah terhadap konsep pernikahan dalam Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Jenis penelitian dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat digolongkan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah⁴⁵.

Dalam hal ini Peneliti langsung terjun kelapangan yaitu masyarakat Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan atau langsung berada di lingkungan masyarakat untuk menemui subjek penelitian (para pelaku pernikahan dini akibat hamil luar nikah).

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mempunyai arti yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari ungkapan dan tingkah laku manusia yang dapat diobservasi dari manusia⁴⁶.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10

⁴⁶Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia), 87

Landasan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini yaitu menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari "frame of reference" si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan (holistik).

Ciri-ciri dari pendekatan kualitatif yaitu:

- a. Bersifat induktif yaitu mengembangkan konsep pemikiran dan pemahaman dari pola-pola yang ada.
- b. Model hipotesa dan teori (rancangan penelitian sifatnya harus luwes).
- c. Mengamati lingkungan dan orang secara *holistik* (dalam konteks pengalaman dan situasi mereka).
- d. Tujuannya yaitu bersifat humanistik (memertahankan sisi manusiawi) dan mencari pemahaman yang mendalam dan rinci.
- e. Menekankan validitas.
- f. Tahap pengumpulan data tidak dapat dipisahkan secara tegas dari tahap analisis data.
- g. Menonjolkan peran peneliti⁴⁷.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh

⁴⁷ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 15.

langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan⁴⁸. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empiris. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, maka peneliti membagi sumber data dalam dua bagian:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara)⁴⁹. Hal ini juga merupakan perolehan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Adapun dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai pasangan yang melakukan pernikahan dini akibat hamil luar nikah baik dari pihak istri maupun suami. Berikut adalah daftar yang akan digunakan sebagai informan oleh peneliti:

Tabel 2

Daftar Informan

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Rumiati	Perempuan
2	Dewi	Perempuan
3	Tri	Laki-laki
4	Yayuk	Perempuan
5	Sofi	Perempuan
6	Heri	Laki-laki
7	Adi	Laki-laki
8	Duwi	Laki-laki

⁴⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 66

⁴⁹Nur indriantoro, *Metodologi penelitian bisnis dan akuntansi dan menejemen*,(Yogyakarta: BPFE), 2006, 147.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data skunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.⁵⁰ Dalam hal ini data diperoleh dari buku yang maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Yakni percakapan dengan tujuan memperoleh suatu informasi yang dilaksanakan antara pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Macam wawancara yang dipilih yakni wawancara tak berstruktur, namun wawancara ini berfokus. Wawancara berfokus biasanya terdiri dari pertanyaan yang tak mempunyai struktur tertentu, tapi selalu berpusat kepada satu pokok tertentu⁵¹.

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12

⁵¹Koentjaraningrat. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 139.

Dalam hal ini, pewawancara melakukan Tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber/terwawancara mengenai pemahaman pelaku pernikahan dini akibat hamil luar nikah terhadap ajaran pernikahan dalam Islam di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.⁵² Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Bahan dokumenter dalam penelitian kualitatif sering disebut penelitian kepustakaan. Penggunaannya disarankan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*). Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

⁵²Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju 2003). 86-87.

a. Edit

Yaitu pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran jawaban mengenai pemahaman pelaku pernikahan dini akibat hamil luar nikah terhadap konsep pernikahan dalam Islam.

b. Klasifikasi

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara pada para pelaku, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

c. Verifikasi

Setelah data yang diperoleh di edit dan di klasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah

pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut ”analisis”.

d. Analisis

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang telah di dapat mengenai pemahaman pelaku pernikahan dini akibat hamil luar nikah terhadap konsep pernikahan dalam Islam.

e. Konklusi

Konklusi merupakan hasil suatu proses. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumentasi.⁵³

⁵³Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 102

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Kondisi Objek Penelitian

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti akan memaparkan kondisi daerah yang akan dijadikan objek penelitian yang meliputi letak geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial pendidikan serta kondisi ekonomi. Deskripsi objek penelitian ini kegunaannya untuk mengetahui situasi dan kondisi objek penelitian yang akan peneliti lakukan.

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Losari ini terletak antara $110^{\circ} 55'$ - $111^{\circ} 25'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 55'$ - $8^{\circ} 17'$ Lintang Selatan dengan struktur tanah merupakan daerah dataran tinggi yang merupakan daerah pegunungan. Desa Losari ini adalah salah satu Desa dari 16 Desa di wilayah

Kecamatan Tulakan yang mempunyai luas 23, 85 hektar dan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kasihan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tulakan
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bungur
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jatigunung.

2. Kondisi Penduduk

Desa Losari ini terdiri dari tujuh dusun dengan total jumlah penduduk 5.287 jiwa yang terbagi dalam 1.502 KK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.664 Jiwa
2	Perempuan	2.623 Jiwa
3	Kepala Keluarga	1.502 KK

Warga Desa Losari ini memiliki hubungan kekeluargaan yang erat antara satu dengan yang lain. Rasa persaudaraan yang tinggi tercermin dari budaya gotong royong yang senantiasa dilakukan oleh warga, baik gotong royong untuk keperluan Desa maupun keperluan bersama sesama warga Desa. Tolong menolongpun senantiasa dilakukan oleh warga Desa terhadap warga yang lain, serta acara sosial masyarakat lainnya.

3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Losari ini masih sangat rendah, yang mana mayoritas penduduk Desa Losari adalah tamatan SMP/ sederajat. Hal ini dikarenakan memang kurangnya kesadaran mereka betapa pentingnya pendidikan buat masa depan anak-anaknya. Sedangkan yang pendidikan non formal di Desa ini dilaksanakan di Musholla dan Masjid dengan sistem diniyah maupun ngaji ke para tokoh masyarakat yang sekiranya dianggap mumpuni dalam hal keagamaan. Tapi pendidikan non formal ini sangat sedikit yang mau melakukannya.

4. Kondisi Keagamaan

Secara mayoritas agama penduduk Desa Losari adalah Islam dengan sarana peribadatan Masjid dan Musholla, dan jarang sekali dijumpai masyarakat yang non Islam. Di Desa Losari sebagian sarana peribadatan yang ada, baik masjid ataupun mushalla biasanya dipergunakan untuk ibadah shalat dan TPQ, sedangkan yang lainnya hanya digunakan untuk shalat jamaah saja. Tidak banyak yang melakukan shalat jamaah di mushalla tersebut. Hanya orang yang rumahnya berdampingan dengan mushalla saja yang sering ikut berjamaah shalat di sana. Bahkan para remaja jarang sekali ikut berjamaah di mushalla, hanya para orang tua yang sering ikut shalat berjamaah baik di masjid ataupun di mushalla. Akan tetapi pada hari-hari tertentu misalnya shalat terawih, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baik mushalla ataupun masjid terlihat agak ramai. Itu pun dalam waktu yang tidak lama kira-kira sekitar 2 mingguan mereka rajin berbondong-bondong shalat sunnah seperti shalat terawih, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, akan tetapi

selanjutnya semakin minim yang berjamaah di mushalla ataupun masjid.

Demikian juga terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan di Desa Losari tersebut seperti halnya jum'atan, pengajian umum, yasinan dan peringatan hari beragama. Akan tetapi tidak semua orang memiliki semangat keberagaman yang kuat dalam mengikuti pelaksanaan rutinitas pelaksanaan kegiatan keagamaan. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mau mengikuti kegiatan keagamaan tersebut.

Meskipun mayoritas masyarakat Desa Losari ini Muslim tetapi dalam hal pengetahuan ilmu keagamaan masih sangat minim⁵⁴.

5. Kondisi Ekonomi

Karena Desa Losari ini merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ada dari sebagian yang lain yang menjadi PNS, ternak dan juga wira usaha yang lain. Tetapi tetap saja kebanyakan dari penduduknya adalah petani.

B. Faktor Penyebab Hamil Luar Nikah yang Berakibat Nikah Dini

Menikah di usia remaja merupakan sebuah fenomena masyarakat yang tentunya memancing pro kontra. Ada yang sinis, khawatir dan adapula yang mendukung. Jika mengacu pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 usia boleh menikah bagi pria adalah 19 tahun dan usia 16 tahun bagi wanita⁵⁵. Dengan adanya Undang-undang perkawinan akan adanya batasan usia, sehingga pernikahan dapat

⁵⁴Selayang Pandang Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2016

⁵⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,5

dilakukan bila usiaseseorang sudah sesuai Undang-undan gpernikahan yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya yang melakukan pernikahan khususnya di daerah-daerah pedesaan, mereka menikah di usia yang sangat dini yaitu yang berkisar antarausia 13-15 tahun dan disiini masih berlangsung sampai sekarang. Jadi, dalam kacamatata Undang-undang Perkawinan, bisa disimpulkan bahwa yang disebut pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia 19 tahun bagi pria, dan dibawah 16 tahun bagi wanita.

Meskipun sudah jelas terdapat pasal-pasal dan undang-undang yang membahas tentang batasan usia pada pria atau wanita yang ingin melangsungkan pernikahan, tetap saja masih ada pasangan yang melangsungkan pernikahan dibawah usia yang sudah ditentukan oleh Undang-undang perkawinan. Apalagi dalam hal ini alasannya karena pihak wanita sudah hamil terlebih dahulu sebagaimana yang masih banyak terjadi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan ini.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dan bertanya langsung kepada pelaku pernikahan dini akibat hamil luar nikah terkait faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan dan berakibat hamil sebelum nikah. Sesuai data yang diperoleh bahwasanya 8 dari pelaku pernikahan dini akibat hamil luar nikah ini semuanya memberikan jawaban yang sama yaitu karena pacaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dewi:

“Iyo mas, ngunu iku. Pacaran terus pengen”.

“Iya mas, seperti itu. Pacaran kemudian pengen”⁵⁶.

Namun meskipun semua memberikan jawaban yang sama tetapi ada juga sebagian yang memberikan alasan lebih lanjut seperti terkait aktr penyebab mereka melakukan hubungan luar nikah yang berakibat pada nikah dini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Karena Faktor Teman

Dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Adi:

“Pas pacaran pengen ae mas, soale dilok cah-cah yo ngunu iku mbi pacare”.

“Waktu pacaran pengen mas, soalnya lihat teman-teman juga seperti itu sama pacarnya”⁵⁷.

Apa yang disampaikan oleh Arif ini ternyata dia melakukan hubungan dengan pacarnya yang berakibat pacarnya hamil sebelum nikah ini selain karena pacaran, tetapi ada juga faktor dari luar yaitu karena teman-temannya juga melakukan hubungan luar nikah. Dia melihat teman-temannya juga melakukan hubungan itu maka Arif ini juga tertarik ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh teman-teman dilingkungannya.

2. Karena Rasa Cinta Terhadap Pasangannya

Ada juga dari pihak perempuan yang memberikan alasan lebih lanjut, bahwasanya memang dia ini melakukan hubungan itu berawal dari pacaran dan sebenarnya dia tidak ingin melakukan tetapi karena diajak oleh pacarnya dan karena dia juga sayang sama pacarnya

⁵⁶Dewi, *Wawancara*, (Losari: 012 Juni 2017)

⁵⁷Adi, *Wawancara*, (Losari: 10 Juni 2017)

akhirnya dia mau saja menuruti ajakan pacarnya tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Yayuk:

“Nggeh mas pacaran, sebener e mboten pengen. Soale kan yo dilarang dalam agama. Tapi diajak mbi pacarku, terus aku yo sayang mbi pacarku dadine gelem ae aku”.

“Iya mas pacaran, sebenarnya saya tidak mau. Soalnya dalam agama kan juga dilarang. Tapi diajak sama pacar saya, karena saya sayang sama pacar saya jadi saya mau saja”⁵⁸.

Dari yang disampaikan oleh Mariani tersebut ternyata rasa sayang terhadap pacarnya sampai melampaui batas agama, yang mana dia lebih menuruti ajakan pasangannya meskipun dia tahu kalau itu tidak boleh dalam agama.

3. Karena Faktor Zaman

Ada juga yang memberikan jawaban lebih lanjut bahwasanya hal seperti ini terjadi karena memang terbawa oleh zaman. Ini seperti yang disampaikan oleh Heri:

“Jujur ae iki mas, yo krono pacaran, trus saiki jaman e ki yo nugunu iku”.

“Jujur saja ini mas, ya karena pacaran. Kemudian sekarang ini zamannya memang seperti itu”⁵⁹.

Dari apa yang disampaikan oleh saudara Muhlisin ini ternyata dia melakukan hubungan luar nikah memang berawal dari pacaran, tetapi setelahnya dia memberikan keterangan lagi bahwa memang sekarang zamannya seperti itu. Mungkin dia sampai berpendapat seperti ini karena sering melihat teman-temannya dilingkungan yang

⁵⁸Yayuk, *Wawamcara*, (Losari, 07 Juni 2017)

⁵⁹Heri, *Wawancara*, (Losari: 10 Juni 2017)

melakukan hubungan luar nikah ini.

Padahal sebenarnya mereka ini mengetahui kalau hubungan diluar nikah (zina) itu adalah hal yang dilarang oleh Agama, tetapi mereka acuh dan cuek karena memang lingkungannya sudah biasa melakukan seperti itu.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Yayuk:

“Yo ngerti mas yen iku dosa, tapi piye maneh wes kadung”.

“Sebenarnya saya tahu mas kalau itu dosa, tapi mau bagaimana lagi, sudah terlanjur”⁶⁰.

Kemudian juga keterangan yang diberikan oleh Sofi waktu peneliti memberikan pertanyaan lebih lanjut terkait apakah dia ini mengetahui atau tidak kalau sebenarnya zina itu dilarang dalam Agama:

“Yo ngerti mas, tapi pengen.”

“Ya tahu mas, tapi kepengen”⁶¹.

Intinya dari sepuluh narasumber yang sudah diwawancarai oleh peneliti yang sembilan memberikan keterangan bahwa dirinya paham tentang hubungan luar nikah (zina) itu dosa dan dilarang oleh agama, tetapi mereka tetap melakukan karena rasa ingin melakukan dan juga karena teman-teman lingkungannya sudah biasa melakukan dengan pacarnya. Hanya ada satu orang yang memberikan keterangan kalau dirinya ini memang tidak mengetahui kalau hubungan luar nikah (zina) itu dilarang oleh Agama, yaitu keterangan yang diberikan oleh Fahrur waktu peneliti menanyai lebih lanjut terkait sebab dia melakukan hubungan yang berakibat

⁶⁰ Yayuk, *Wawancara*, (Losari: 08 Juni 2017)

⁶¹ Sofi, *Wawancara*, (Losari: 08 Juni 2017)

hamil dan nikah dini, sampai-sampai Duwi ini tidak tahu kalau zina itu sebenarnya hala yang dilarang dan dosa besar dalam Agama Islam:

“Jujur ki yo mas, awale pacaran terus pengen. Krono mbi bocah-bocah dikandani jare pacaran yen gk ngunu iku ra gaul. Terus yen masalah ngunu iku dosa gk e aku yo gk paham pisan mas. Mbi bapak ku yo ra tau dikandani yen ngunu iku dosa”.

“Jujur ini mas, awalnya pacaran kemudian ingin melakukan hubungan seperti itu. Karena kata anak-anak kalau pacaran tidak melakukan hubungan seperti itu katanya tidak gaul. Kemudian kalau masalah zina itu dilarang dan dosa saya juga tidak faham. Sama ayah juga tidak pernah dikasih tau kalau seperti itu dosa”⁶².

Dari sini bisa diketahui lebih detail lagi bahwasanya mereka melakukan hubungan yang berakibat hamil diluar nikah ini memang berawal dari pacaran, tapi ada juga faktor dari luar yang mendorong mereka ini melakukan hubungan yang dilarang oleh agama tersebut seperti halnya karena lingkungannya memang seperti itu dan juga memang kurangnya arahan dari orang tua terutama dalam hal keagamaan. Hal ini bisa dilihat kembali berdasarkan tingkat kepatuhan mereka dalam menjalankan ajaran agama, meskipun mereka mayoritas muslim tetapi banyak dari mereka yang masih sedikit mengenai pemahaman mereka terhadap agama. Dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya dia ini tidak tahu kalau zina ini dalam agama sebenarnya dilarang dan termasuk dosa besar sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Duwi diatas.

⁶² Duwi, Wawancara, (Losari: 07 Juni 2017)

C. Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Terhadap Konsep Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tetapi merupakan persoalan penting dan besar. Dalam hal pernikahan, akad nikah adalah sebuah perjanjian yang kokoh dan suci. Selain itu, menikah adalah sebuah ibadah yang memiliki banyak tujuan yang mulia. Beberapa tujuan menikah antara lain untuk memenuhi tuntutan naluri manusia termasuk kebutuhan biologis dan juga kebutuhan kasih sayanag, untuk membentangi akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan, untuk membentuk rumah tangga yang islami sehingga pasangan suami istri melaksanakan syari'at islam dalam rumah tangganya dan tujuan terakhir adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholih dan sholihah agar dapat bermanfaat bagi orang-orang disekitarnya. Karena itulah diharapkan semua pihak yang terlibat didalamnya, khususnya suami dan isteri harus memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pernikahan tersebut sebenarnya agama Islam sudah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah, bagaimana cara mendidik anak, hak dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga sampai pada proses nafkah dan harta waris.

Mengingat hal ini sangat penting dalam terbangunnya sebuah rumah tangga, selanjutnya seperti apa pemahaman pelaku pernikahan dini

akibat hamil luar nikah yang terjadi di Desa Losari ini terhadap konsep-konsep pernikahan dalam Islam yang mana mayoritas penduduknya adalah minim terhadap pengetahuan Agama

Karena mayoritas penduduk Desa Losari ini minim terhadap pengetahuan Agama, maka peneliti hanya memberikan pertanyaan yang paling dasar dan sekiranya mudah dipahami saja terkait tentang konsep pernikahan dalam Islam.

Sesuai jawaban yang didapat oleh peneliti dari 10 orang yang diwawancarai hampir tidak ditemui yang benar-benar paham tentang itu semua. Sebagai contoh seperti apa yang disampaikan oleh Rumiati:

“Piye yo, nikah yo nikah mas, moro nk KUA trus pasrah-pasrahan, ngundang dulor mbi tonggo-tonggo, uwes”.

“Gimana ya, nikah ya nikah, datang ke KUA kemudian pasrah-pasrahan (ijab qabul), mengundang saudara dan tetangga, sudah”⁶³.

Melihat atas jawaban Fitri ini, jadi dia hanya memahami nikah itu sebatas rame-rame dan dihadiri oleh saudara dan juga tetangganya. Padahal sebenarnya dalam Islam nikah itu tidak hanya seperti itu. Dan banyak juga darimereka yang mengatakan tidak tahu. Seperti yang disampaikan oleh Yayuk:

“Kurang ngerti aku mas”

“Saya kurang paham”⁶⁴.

Begitu juga seperti yang disampaikan oleh Heri:

“Ora ngerti mas”

⁶³Rumiati, *Wawancara*, (Losari: 05 Juni 2017)

⁶⁴Yayuk, *Wawancara*, (Losari: 07 Juni 2017)

“Tidak tahu”⁶⁵.

Dari apa yang sudah disampaikan oleh mereka dapat dipahami bahwasanya mereka ini sebenarnya masih sangat sedikit tentang pengetahuan mereka terhadap nikah itu sendiri, dan bahkan banyak dari mereka malah yang tidak tahu. Hal ini memang karena faktor pendidikan mereka yang rata-rata hanya lulusan SMP dan juga kurangnya pemahaman terhadap agama terkait tentang nikah itu sendiri.

Kemudian setelah peneliti menanyai tentang pemahamannya mereka tentang nikah itu sendiri, peneliti melanjutkan pertanyaan kepada mereka terkait pemahamannya mereka tentang konsep-konsep pernikahan dalam Islam. Dan ternyata mereka juga banyak yang tidak memahami dan ada juga yang memahami tetapi hanya sebatas apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semisal seperti yang disampaikan oleh Yayuk:

“Mboten paham mas, sing tak ngerteni nggeh sebatas sing nk sehari hari ngene iki ae mas, masak terus ngurus anak, dll.”

“Tidak paham mas, yang saya tahu ya sebatas yang saya lakukan sehari-hari ini saja mas, masak kemudian mengurus anak, dll”⁶⁶.

Begitu juga yang disampaikan oleh Adi:

“Gak mas, gk paham ngunu iku, sing tak ngerteni yo sekedar golek duek gae keluarga.”

“Tidak paham mas seperti itu, yang saya tahu ya sekedar cari uang buat mencukupi keluarga”⁶⁷.

⁶⁵Heri, *Wawancara*, (Losari: 10 Juni 2017)

⁶⁶Yayuk, *Wawancara*, (Losari: 08 Juni 2017)

⁶⁷Adi, *Wawancara*, (Losari: 10 Juni 2017)

Kemudian ada yang memberikan keterangan lebih rinci waktu peneliti memberikan pertanyaan terkait hak dan tanggung jawab suami isteri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Yayuk:

“Yen sak ngertiku yo mas, wong wedok ki yo nk ngomah ngurusi anak, masak, nyapu lan sak piturute. Terus yen wong lanang iku golek duek gae nafkahi keluargane.”

“Kalau setahu saya, perempuan itu ya dirumah mengurus anak, menyapu, masak dan lain-lain. Kemudian laki-laki itu mencari uang buat menafkahi keluarganya”⁶⁸.

Seperti halnya Tri, waktu peneliti tanya terkait paham atau tidak tentang konsep pernikahan dalam Islam dia hanya memberi jawaban:

“Blas gk paham masalah ngunu iku mas”

“Sama sekali tidak paham”⁶⁹.

Kemudian peneliti lanjut memberi pertanyaan kepada Dewi yang sebatas dia pahami saja, namun dia hanya tertawa dan tidak memberi jawaban.

Dari sini bisa diketahui bahwasanya mereka yang melakukan pernikahan dini akibat hamil luar nikah ini masih belum memahami terkait konsep-konsep pernikahan dalam Islam walaupun itu hal yang mendasar seperti halnya syarat dan rukun nikah. Kemudian juga dalam hal hak dan tanggung jawab suami isteri mereka juga kurang dan bahkan ada yang tidak memahami, yang mana mereka hanya menjalankan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lainnya semisal kalau perempuan memasak dan laki-laki mencari uang.

⁶⁸ Yayuk, *Wawancara*, (Losari: 07 Juni 2017)

⁶⁹ Tri, *Wawancara*, (Losari: 12 Juni 2017)



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang pemahaman pelaku pernikahan dini akibat hamil luar nikah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan mereka sampai melakukan hubungan luar nikah (zina) yang berakibat hamil dan nikah diusia dini ini adalah berawal dari pacaran yang kemudian memiliki hasrat untuk melakukan hubungan intim. Hal ini juga ada dorongan dari luar seperti karena teman-temannya, karena ajakan pasangannya dan juga ada yang memberikan alasan karena memang zamannya.

2. Mengenai pemahaman mereka terhadap konsep pernikahan dalam Islam, mereka masih sangat minim, sekalipun itu hal yang mendasar. Semisal tentang apa itu nikah, syarat rukun nikah dan juga tanggung jawab suami isteri dalam rumah tangga, mereka masih kurang dalam memahami hal-hal tersebut.

B. Saran-saran

1. Kepada Subjek

Hindari pergaulan bebas yang dapat merusak diri, bila sudah siap segera menikah daripada tetap berpacaran dan melakukan zina, yang lebih penting adalah apapun alasannya jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah, selain berisiko juga merupakan dosa besar. Teruslah berusaha menjaga diri, maksudnya adalah agar kamu memperbanyak ibadah dan menjauh dari perbuatan zina dan terhindar dari godaan setan yang menyesatkan.

Sebelum melakukan sesuatu harus dibutuhkan adanya kesadaran diri yang dibangun dengan berpedoman ilmu dan pengetahuan yang cukup. Kesadaran diri yang mampu melahirkan tanggung jawab dan keberanian untuk mengambil risikonya.

2. Kepada Para Remaja

Diharapkan bagi remaja dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam penelitian ini dan agar remaja lebih berhati-hati lagi dalam pergaulan dan juga agar remaja dapat memahami segala risiko yang akan terjadi jika remaja melakukan pergaulan bebas.

Tentukan minat dan bakat apa yang sesuai dengan dirinya, dengan ini diharapkan para remaja dapat banyak mengisi kegiatan yang positif dalam kehidupan sehari-hari, dan pastikan orang-orang yang baik saja yang bergabung di kelompokmu dan jangan menyerah untuk terus berprestasi.

3. Kepada Para Orang Tua

Sebagai orang tua yang bertanggung jawab di era sekarang ini, maka hendaknya selalu memberikan dukungan pada anak remajanya dan peduli terhadap perkembangan anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa, hal ini dapat diwujudkan dengan selain pendidikan agama juga secara dini memberikan pendidikan seks sesuai yang dibutuhkan remaja, agar remaja tersebut tidak salah referensi dalam mencari informasi tentang seks yang malah akan menyesatkan. Sehingga anak dapat mengerti dan dapat menyaring informasi yang di dapatkan dari lingkungannya. Orang tua juga diharapkan sadar bahwa remaja adalah aset bangsa di masa depan dan merupakan sebuah investasi di akhirat kelak.

4. Kepada Pemerintah

Mengingat banyak dari mereka yang melakukan pernikahan dini akibat hamil luar nikah dan tidak memahami terkait nikah itu sendiri, seharusnya pemerintah ikut serta dalam memberikan bimbingan ataupun wawasan terkait pernikahan ataupun terkait hal-hal yang perlu dalam membangun sebuah rumah tangga agar tujuan

dalam berkeluarga itu dapat tercapai sebagaimana yang ada dalam Islam ataupun dalam undang-undang pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.

Arikanto, Suharsimi. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Assofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2009.

Aziz, Saifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang. 2005.

Basyir, Ahmad. *Hukum Nikah Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2004.

Chaniago, Amran. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.

Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006.

Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra. 2001.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset. 2005.

Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1990

Hidayat, Syarifuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju 2003.

- Indriantoro, Nur. *Metodologi penelitian bisnis dan akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2006.
- Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press. 2005.
- Muhlisin, Nurul. *Intisari Fiqih Islam*. Surabaya: CV Fitra Mandiri Sejahtera. 2007.
- Mulyo, Hadi. *Terjemah Nailul Authar Jilid V*. Semarang: CV Asy Syifa. 2004
- Nashiruddin, Muhammad. *Terjemah Kitab Sunan Ibn Majah Juz II*. Jakarta: Pustaka Azam. 2006.
- Nashiruddin, Muhammad. *Terjemah Kitab Fiqh Sunnah Jilid II*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2002.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Ningrat, Koencara. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Suma, Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2004.

Soekanto, Soerjono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2007.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. WAWANCARA

Adi, *Wawancara*, (Losari: 10 Juni 2017)

Dewi, *Wawancara*, (Losari: 12 Juni 2017)

Sofi, *Wawancara*, (Losari: 08 Juni 2017)

Duwi, *Wawancara*, (Losari: 07 Juni 2017)

Rumiati, *Wawancara*, (Losari: 12 Juni 2017)

Heri, *Wawancara*, (Losari: 10 Juni 2017)

Tri, *Wawancara*, (Losari: 05 Juni 2017)

Yayuk, *Wawancara*, (Losari: 08 Juni 2017)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT Ak-X/S1/VI/2007
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imam Turmudi
NIM : 12210142
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
Judul Skripsi : Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Terhadap Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa 07 Maret 2017	Proposal skripsi	1.
2	Selasa 14 Maret 2017	ACC Proposal	2.
3	Senin 10 April 2017	Bab I, II, III	3.
4	Senin 17 April 2017	Revisi Bab I, II, III	4.
5	Senin 19 Juni 2017	Bab IV, V	5.
6	Selasa 07 November 2017	Abstrak, Revisi BAB IV, V	6.
7	Senin 13 November 2017	Revisi Abstrak, BAB 1, II, III, IV, V	7.

Malang, 14 November 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Suhrman, M.A.

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/2AN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559369
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/280/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

17 Mei 2017

Kepada Yth.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
Di Tempat

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Imam Turmudi
NIM : 12210142
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, tentang **Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Terhadap Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu



Dr. Suwandi, M.H. Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



Certificate No. 1005/1219



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Ronggowarsito No. 07 Telp. (0357) 881066
PACITAN

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR: 072/376/408.58/2017

- Dasa r** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian , Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuandan Teknologi;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 17 Mei 2017, Nomor : Un.03.2/TL.01/1280/2017, Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **IMAM TURMUDI**
b. Alamat : Losari, Tulakan Pacitan
c. Telp/NIM : 087701677246
d. Lembaga/Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHUM MALANG
e. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Penelitian : Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Terhadap Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)
b. Tujuan : Ijin Penelitian
c. Bidang Penelitian : Syariah
d. Dosen Pembimbing : Imam Turmudi
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian : 3 Bulan (18 Mei s/d 18 Agustus 2017)
g. Lokasi Penelitian : Desa Losari, Tulakan Pacitan


Dengan ketentuan:

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/ lokasi penelitian
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat / lokasi penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Pacitan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
4. Apabila masa berlaku rekomendasi penelitian telah berakhir , dan penelitian sedang berjalan, peneliti harus segera mengajukan perpanjangan waktu dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya
5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa pemegang Surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pacitan, 25 Juli 2017

**A.n KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PACITAN**
Sekretaris



Drs. THEODORUS DORU. Msi
Pembina Tingkat I
Nip: 19590831 198612 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Pacitan
2. Dandim 0801 Pacitan
 3. Kapolres Pacitan
 4. Kepala Bappeda Kab Pacitan
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pacitan
 6. Camat Tulakan
 7. Kepala Desa Losari
 8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Imam Turmudi
Jenis kelamin : Laki - Laki
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 02 November 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat di KTP : Dsn. Ngapak Ds. Losari Kec. Tulakan Kab. Pacitan
Alamat di Malang : Jl. Joyosuryo No. 632A Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur

Latar Belakang Pendidikan

Formal

1998 – 2000 : TK Tunas Harapan Tulakan Pacitan
2000 – 2006 : SDN II Tulakan Pacitan
2006 – 2009 : MTs IV Sidomulyo Kebonagung Pacitan
2009 – 2012 : MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo
2012 – 2017 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang